



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUDAYAAN LOKAL DAN PELESTARIAN TRADISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
- b. bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkuat integrasi sosial, jatidiri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mem-per-erat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup ke-wenangan pembangunan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlin-du-ngan, pengem-bangan, dan peman-faatan kebu-dayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian tradisional dan kebudayaan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud huruf a, b dan c, perlu membentuk Per-aturan Daerah tentang Pengeloaan Kebudayaan Lokal dan Pelestarian Tradisi.
- Mengingat : 1. Pasal 8 (ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
KEBUDAYAAN LOKAL DAN PELESTARIAN TRADISI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sam-pang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan peme-rintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai este-tika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan;
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengan-dung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya;
7. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun;
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat;
9. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan

- nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
10. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
  11. Pengembangan adalah Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
  12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
  13. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian;
  14. Budayawan adalah orang yang berkecimpung dalam kebudayaan;
  15. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki ke-khasan masing-masing;
  16. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat;
  17. Pameran seni dan budaya adalah kegiatan seniman dan budayawan yang memamerkan karya seni dan budaya untuk masyarakat.

## BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN KARAKTERISTIK

### Pasal 2

Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi berasaskan:

- a. toleransi
- b. keberagaman;
- c. kelokalan
- d. lintas wilayah
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

### Pasal 3

Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi bertujuan untuk:

- a. melindungi kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- b. mengembangkan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- c. memanfaatkan kesenian tradisional dan budaya lokal untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal;
- e. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional dan kebudayaan lokal di Daerah;
- f. melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman dan budayawan; dan
- g. mewujudkan suasana berkesenian dan berkebudayaan yang kondusif.

#### Pasal 4

Sasaran dari Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi adalah:

- a. berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional dan kebudayaan lokal yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah;
- b. acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 5

- (1) Kesenian tradisional dan kebudayaan lokal mempunyai karakteristik:
  - a. Berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
  - b. menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
  - c. digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan di Daerah;
  - d. digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.
- (2) Bentuk dan jenis kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
  - a. seni rupa;
  - b. seni musik;
  - c. seni teater;
  - d. seni tari;
  - e. seni sastra;

BAB III  
BENTUK

Pasal 6

- (1) Bentuk Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi meliputi:
  - a. Perlindungan;
  - b. Pengembangan; dan
  - c. Pemanfaatan.
- (2) Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memperhatikan:
  - a. Nilai agama dan kepercayaan;
  - b. Adat, nilai budaya, norma, etika, dan hukum adat;
  - c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
  - d. Kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
  - e. Jati diri bangsa;
  - f. Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
  - g. Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Karya seni tradisional dan budaya lokal dilindungi keberadaannya dari penjiplakan, pengganda-an, dan/atau pembajakan;
- (2) Karya seni tradisional dan/atau kebudayaan lokal yang tidak diketahui penciptanya wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Seniman dan budayawan diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (4) Pelindungan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata sistem informasi;
  - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
  - c. Mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan
  - d. menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- Pengembangan Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi dapat dilakukan melalui:
- a. revitalisasi nilai tradisi
  - b. apresiasi pada pelestari tradisi;
  - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa, dan ;
  - d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

#### Pasal 9

Pemanfaatan seni tradisional dan kebudayaan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa;
- b. pertunjukan dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
- d. pengemasan bahan ajar sebagai muatan lokal.

### BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi Budaya;
- c. melaksanakan pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara Kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di Bidang Kebudayaan
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
- g. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan;
- i. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan; dan
- j. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

#### Bagian Kedua Wewenang

#### Pasal 11

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah Daerah, berwenang :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi;
- b. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi;

- c. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi;
- d. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi.

## BAB V PERAN MASYARAKAT

### Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku aktif dan kreatif dalam upaya pemeliharaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. berkarya seni dan budaya;
  - b. menyajikan hasil karyanya sendiri dan hasil karya orang lain;
  - c. menumbuhkan apresiasi seni tradisional dan kebudayaan lokal;
  - d. mendirikan perkumpulan seni tradisional dan/atau kebudayaan lokal.
- (3) Setiap penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang di Daerah wajib memen-tas-kan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni budaya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda; dan
  - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha tempat usaha oleh pihak yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

## BAB VI EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi dilakukan dalam bentuk evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi minimal sekali dalam setahun;
- (2) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusun kebijakan, program dan kegiatan Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi tahun berikutnya.

BAB.....

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 28 Maret 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd  
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd  
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR  
44-5/2033

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

### NOMOR 5 TAHUN 2023

### TENTANG

### PENGELOLAAN KEBUDAYAAN LOKAL DAN PELESTARIAN TRADISI

#### I. UMUM

Kesenian tradisional dan kebudayaan lokal mengandung nilai-nilai luhur yang dapat memperluas akal budi manusia sehingga menjadi lebih arif dan bijaksana. Globalisasi dan modernisasi berpengaruh terhadap tata nilai dalam kehidupan kesenian di Daerah, baik secara positif maupun negatif sehingga perlu diusahakan upaya-upaya untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif dari budaya global melalui peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional dan kebudayaan lokal.

Upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional dan kebudayaan lokal serta kreatifitas terhadap kesenian dan kebudayaan lokal perlu didorong dengan pengaturan kebijakan yang tepat dan terarah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup Jelas

##### Pasal 2

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

###### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

###### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administrasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumberdaya manusia dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi seni dan budaya sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki seni dan budaya beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

### Huruf a

Bentuk dan jenis kesenian tradisional dan kebudayaan lokal yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah, me-liputi:

*Pertama*, ritus, seperti Pélét Betteng, Mantan Toddu', Tajin Sorah, Mokka' Blébér, Rokas Tasé', Rokas Tana, Rokas Pandebéh, Rasolan, Toron Tana, dan Tahlilan.

*Kedua*, adat istiadat, seperti Upacara Ngoras Somor (Juklanteng dan Omben), Slamedhan Cok Bumih, Upacara Adat Grebek Moulid, dan Slamedhan Tapéntah.

*Ketiga*, seni, seperti Seni Topeng, Seni Can Macanan, Seni Lawak, Seni Silat, Seni Sandur, Seni Musik Daul Combo, Seni Macopat, Seni Qiroah dan Tartil Qur'an, Seni Hadrah, Seni Musik Gambus, Seni Samman, Seni Sam-roh, dan Seni Musik Ponjhengan.

*Keempat*, teknologi tradisional, seperti Pembuatan Batik Kotah, Pembuatan Batik Robatal, Pembuatan Batik Cam-plong, Pembuatan Batik Jrengik, dan Pembuatan Batik Banyuates.

*Kelima*, pengetahuan tradisional, seperti Pembuatan Jhajhan Pasar di Desa Juklanteng, Pembuatan Nase' Jhajhan di Rong Tengah, Pembuatan Kaldu Kokot di Jalan Imam Gazali, Pembuatan Sajian Kombéh di Tambelangan, Pembauatan Nang Ghinang di Jalan Mutiara, Pembuatan Krepek Tette di Omben, pembuatan Krepek Paru di Kajuk, Pembuatan Rojhek Dhulit di Jalan Mutiara, dan Pem-buatan Pa' Tahu di Tenten.

*Keenam*, bahasa, yaitu Bahasa Madura

## Pasal 6

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud "seni rupa" adalah cabang seni yang membentuk karya dengan media yang bisa ditangkap dengan mata dan dirasakan dengna rabaan

#### Huruf b

Yang dimaksud "seni musik" adalah cabang seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkap pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur pokok musik, yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai satu kesatuan.

#### Huruf c

Yang dimaksud "seni pertunjukan" adalah karya seni yang melibatkan aktsi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu.

Huruf d seni tari;

Yang dimaksud “seni tari” adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu, untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran.

Huruf e

Yang dimaksud “seni sastra” adalah tulisan atau cerita yang berasal dari ungkapan perasaan manusia yang mempunyai nilai keindahan di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud “adat istiadat dan tradisi” adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat secara turun temurun.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas